



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Agus Salim, Telp. (0756) 22687 Painan
<http://perizinan.pesisirselatankab.go.id> | kppm-pessel@yahoo.com

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

Nomor : 570/11/Kpts/DPMPPTSP-PS/IV/2018

TENTANG

IZIN USAHA PETERNAKAN RAKYAT (IUPR)

BUPATI PESISIR SELATAN

Menimbang : a. Berdasarkan Permohonan Sdr INDRA KOSASI dinilai telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan dan karenanya dipandang perlu untuk menerbitkan Izin Usaha Peternakan.

Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
5. Rekomendasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 524.6/1645/Disnakkeswan/2017 Tanggal 11 Desember 2017 Atas Nama Sdr INDRA KOSASI tentang Usaha Perdagangan Ternak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

KESATU : Memberikan Izin Usaha Perternakan kepada :

Nama Perusahaan : BERKAD YAKIN
Alamat Perusahaan : Kp. Sei. Teguh Nagari Tigo Sungai Inderapura Kec. Pancung Soal
Nama Pemilik : INDRA KOSASI
Alamat Pemilik : Pasar Gedang Inderapura Kec. Pancung Soal

NPWP : 70.515.067.0-201.000

Lokasi Kegiatan

- Perusahaan

a. Kenagarian : Tigo Sungai Inderapura
b. Kecamatan : Pancung Soal
c. Kabupaten : Pesisir Selatan
d. Provinsi : Sumatera Barat

- Kerjasama

a. Kampung : -
b. Kecamatan : -
c. Kabupaten : -
d. Provinsi : -

Jumlah Ternak

No.	Jenis Ternak	Jumlah Ternak		
		Dewasa	Campura	Strain
1.	Ayam Potong	11.000	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Produksi

- Sendiri
 - a. Macam Produksi : Ayam Potong
 - b. Produksi /Tahun : 11.000 Ekor
 - c. Produksi Maksimal : -
 - Maksimum dicapai pada : Bulan : Tahun :
- Kemitraan Budidaya
 - a. Macam Produksi : -
 - b. Produksi /Tahun : -
 - Kemitraan usaha mulai : Bulan : Tahun :

Rencana Pemotongan

- a. Rencana Pemotongan hewan : Ada / Tidak Ada / Unggas
- b. Kapasitas pemotongan / tahun : -

Luas lahan yang digunakan : 855 M2

Tenaga Kerja

- Indonesia : 3 Orang
- WNA :-

- KEDUA : Pemegang Izin Usaha Peternakan / Izin Perluasan ini wajib dengan nyata dan sungguh-sungguh menjalankan kegiatan serta mematuhi ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a i n a n,
Pada Tanggal : 19 April 2018
K E P A L A



Drs. SUARDI. S, M.Si
NIP. 19610324 198603 1 004

- Tebusan Yth:
- 1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
 - 2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan
 - 3. Arsip